



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik sehingga arah dan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah konkrit dalam merumuskan arah, kebijakan, program dan kegiatan yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara diperlukan langkah konkrit dengan menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah sebagai pedoman arah, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota perlu menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta pemenuhan infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi penduduk miskin.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut RPKD adalah Rencana Kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyusunan RPKD ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan RPKD adalah :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergitas upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak;
- b. membangun konsensus bersama antarperangkat daerah, dunia usaha, dan berbagai komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pencapaian target kinerja penanggulangan kemiskinan;
- d. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin;
- e. mewujudkan ekosistem ekonomi, sosial, dan politik yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

## BAB III SISTEMATIKA RPKD

### Pasal 4

RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Kondisi Umum Daerah
- c. Bab III Profil Kemiskinan Daerah

- d. Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- e. Bab V Program, Pendanaan dan Hasil Yang Diharapkan
- f. Bab VI Penutup

#### Pasal 5

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh TKPK Daerah.
- (3) RPKD dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPKD.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 6 ayat (2).

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 3 Juni 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU  
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

Diundangan di Langgur  
pada tanggal 3 Juni 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR  
42

Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DEBBIE R. J. BUNGA, SH  
19781220200804 2 001

The image shows an official circular stamp of the Government of Kabupaten Maluku Tenggara. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA" and "SEKRETARIS DAERAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "DEBBIE R. J. BUNGA, SH" is printed, followed by the identification number "19781220200804 2 001".